



**SALINAN**

WALIKOTA KEDIRI  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI  
NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG  
PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa koperasi merupakan badan usaha dan gerakan ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan dan peran strategis dalam meningkatkan perekonomian daerah, menopang ketahanan ekonomi masyarakat, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat di Kota Kediri;
  - b. bahwa untuk memenuhi aspirasi dan kebutuhan ekonomi Koperasi sehingga tumbuh menjadi kuat, sehat, mandiri, dan tangguh dalam menghadapi perkembangan ekonomi nasional dan global yang semakin dinamis dan penuh tantangan;
  - c. bahwa dalam rangka menyelenggarakan kewenangan Pemerintah Daerah dalam pemberdayaan dan perlindungan koperasi, Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, maka perlu diganti;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502 );
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3540);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3591);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan Pada Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3744);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
  12. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 10/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang Kelembagaan Koperasi;
  13. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 15/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 2/PER/M.KUKM/II/2017;
  14. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 17/Per/M.KUKM/VI/2015 tentang Pengawasan Koperasi;
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
  16. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 10/PER/M.KUKM/VI/2016 tentang Pendataan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
  17. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 09 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian;

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KEDIRI  
dan  
WALIKOTA KEDIRI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN DAN  
PERLINDUNGAN KOPERASI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.
3. Walikota adalah Walikota Kediri.
4. Dinas adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Kediri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi;
5. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.
6. Perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan Koperasi.
7. Koperasi Simpan Pinjam yang selanjutnya disingkat KSP adalah Koperasi yang kegiatannya hanya usaha simpan pinjam.
8. Unit Simpan Pinjam Koperasi yang selanjutnya disebut USP Koperasi adalah unit usaha Koperasi yang bergerak di bidang usaha simpan pinjam sebagai bagian dari kegiatan usaha Koperasi yang bersangkutan.
9. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah yang selanjutnya disingkat KSPPS adalah Koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq/sedekah dan wakaf.
10. Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi yang selanjutnya disebut USPPS Koperasi adalah unit Koperasi yang bergerak di bidang usaha meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq/sedekah dan wakaf

sebagai bagian dari kegiatan Koperasi yang bersangkutan.

11. Pengurus Koperasi yang selanjutnya disebut Pengurus adalah perangkat organisasi Koperasi yang bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Koperasi untuk kepentingan dan tujuan Koperasi, serta mewakili Koperasi baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Koperasi.
12. Pengawas Koperasi yang selanjutnya disebut Pengawas adalah perangkat organisasi Koperasi yang bertugas mengawasi dan memberikan nasihat kepada pengurus.
13. Pendiri adalah beberapa orang atau Koperasi yang memenuhi persyaratan keanggotaan dan menyatakan diri menjadi anggota serta hadir dalam rapat pembentukan.
14. Pengelola Koperasi selanjutnya disebut Pengelola adalah anggota Koperasi atau pihak ketiga yang diangkat oleh pengurus dan diberi wewenang untuk mengelola usaha Koperasi atau USP Koperasi.
15. Anggota Koperasi selanjutnya disebut Anggota adalah masyarakat yang telah bergabung dalam Koperasi berdasarkan peraturan perundang-undangan dan tercantum dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Koperasi, yang berkedudukan sebagai pemilik dan pengguna jasa Koperasi.
16. Calon Anggota adalah orang seorang atau badan hukum Koperasi yang telah menerima pelayanan dari Koperasi, tetapi belum memenuhi semua persyaratan sebagai Anggota yang ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Koperasi.
17. Rapat Anggota adalah rapat yang diselenggarakan oleh Pengurus dan dihadiri oleh Anggota, Pengurus dan Pengawas.
18. Dewan Koperasi Indonesia Daerah yang selanjutnya disingkat Dekopinda adalah organisasi tunggal yang berkedudukan di Kota Kediri yang berfungsi sebagai wadah untuk memperjuangkan kepentingan dan bertindak sebagai pembawa aspirasi Koperasi.
19. Pemberdayaan Koperasi adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Koperasi untuk memperkuat dirinya menjadi lembaga ekonomi yang kuat, tangguh, mandiri serta mampu bersaing dengan pelaku usaha lain.
20. Pengawasan Koperasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengawas dan Pejabat Pengawas untuk mengawasi Koperasi agar kegiatan Koperasi

- diselenggarakan dengan baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Akta Pendirian Koperasi adalah perjanjian perikatan pembentukan badan hukum Koperasi yang dibuat oleh para Pendiri atau kuasanya dan ditandatangani di hadapan notaris pembuat akta Koperasi dalam suatu rapat pembentukan Koperasi yang memuat anggaran dasar Koperasi.
  22. Anggaran Dasar Koperasi adalah aturan tertulis sebagai dasar pengelolaan Koperasi yang disusun berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
  23. Anggaran Rumah Tangga Koperasi adalah aturan penyelenggaraan rumah tangga Koperasi yang menjabarkan Anggaran Dasar Koperasi.
  24. Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah Daerah berupa penetapan berbagai peraturan dan kebijakan di berbagai aspek, agar Koperasi memperoleh keberpihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan yang sama dan dukungan berusaha yang seluasluasnya, sehingga berkembang menjadi badan usaha yang tangguh dan mandiri.
  25. Monitoring dan Evaluasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui hasil dan kinerja dari segala bentuk penyelenggaraan kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama Dewan Koperasi Indonesia Daerah dalam rangka memantau dan menilai hasil pelaksanaan Pemberdayaan Koperasi dan pengembangan Koperasi.
  26. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang jabatan notaris yang telah ditetapkan atau terdaftar sebagai notaris pembuat akta Koperasi oleh Menteri.
  27. Pendidikan dan Pelatihan adalah upaya yang dilakukan secara terarah dan berkesinambungan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas dalam rangka meningkatkan kompetensi sumber daya manusia Koperasi.

## BAB II

### LANDASAN DAN ASAS

#### Pasal 2

Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

### Pasal 3

Pemberdayaan dan perlindungan koperasi berasaskan kekeluargaan.

## BAB III

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 4

- (1) Maksud pemberdayaan koperasi adalah untuk mewujudkan dan meningkatkan perekonomian daerah, serta kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan peran koperasi secara berkelanjutan.
- (2) Tujuan pemberdayaan dan perlindungan koperasi yaitu:
  - a. mewujudkan struktur perekonomian di daerah yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan;
  - b. meningkatkan kemampuan dan kemandirian koperasi sebagai wadah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan anggota koperasi;
  - c. meningkatkan kemampuan koperasi untuk meningkatkan produktivitas, kemampuan teknologi dan manajemen dan kemampuan menguasai pasar bagi usaha yang dilakukan anggota koperasi;
  - d. meningkatkan akses koperasi terhadap sumber daya produktif dan sumber permodalan, baik untuk kepentingan koperasi maupun kepentingan anggotanya; dan
  - e. meningkatkan peran serta koperasi sebagai pelaku ekonomi yang tangguh, professional dan mandiri sebagai wadah pengembangan ekonomi kerakyatan.

#### Pasal 5

Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dan daerah dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-UNDANG Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

## BAB IV

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 6

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. prinsip koperasi;
- b. perangkat organisasi;

- c. usaha koperasi;
- d. Dewan Koperasi Indonesia Daerah;
- e. pengawasan;
- f. pemberdayaan dan perlindungan koperasi;
- g. larangan.

## BAB V PRINSIP KOPERASI

### Pasal 7

- (1) Koperasi dalam menjalankan kegiatannya harus mematuhi prinsip koperasi.
- (2) Prinsip koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. keanggotaan bersifat suka rela dan terbuka;
  - b. pengelolaan dilaksanakan secara demokratis;
  - c. pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;
  - d. pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal; dan
  - e. kemandirian.
- (3) Dalam mengembangkan koperasi, maka koperasi melaksanakan pula prinsip koperasi sebagai berikut :
  - a. pendidikan perkoperasian; dan
  - b. kerja sama antar koperasi.

## BAB VI PERANGKAT ORGANISASI

### Pasal 8

Perangkat organisasi koperasi terdiri dari:

- a. rapat anggota;
- b. pengurus; dan
- c. pengawas.

### Pasal 9

Rapat Anggota berhak **meminta keterangan dan pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas** mengenai pengelolaan Koperasi.

### Pasal 10

- (1) Pengurus dipilih dari dan oleh anggota Koperasi dalam Rapat Anggota.



- (2) Pengurus merupakan pemegang kuasa Rapat Anggota.
- (3) Untuk pertama kali, susunan dan nama anggota Pengurus dicantumkan dalam akta pendirian.
- (4) Masa jabatan Pengurus paling lama 5 (lima) tahun.
- (5) Persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat menjadi anggota Pengurus ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

#### Pasal 11

- (1) Pengawas dipilih dari dan oleh anggota Koperasi dalam Rapat Anggota.
- (2) Pengawas bertanggung jawab kepada Rapat Anggota.
- (3) Persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai anggota Pengawas ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

### BAB VII

#### USAHA KOPERASI

##### Bagian Kesatu

##### Jenis Usaha Koperasi

#### Pasal 12

- (1) Koperasi menjalankan kegiatan usaha yang berkaitan langsung dan sesuai dengan jenis KOPERASI yang dicantumkan dalam Anggaran Dasar koperasi.
- (2) Jenis koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. koperasi produsen;
  - b. koperasi konsumen;
  - c. koperasi pemasaran;
  - d. koperasi jasa; dan
  - e. KSP.
- (3) KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e mempunyai 2 (dua) pola pembiayaan yaitu :
  - a. pembiayaan konvensional yang disebut dengan KSP; dan
  - b. pembiayaan syariah yang disebut dengan KSPPS.

#### Pasal 13

- (1) Jenis koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d dalam menjalankan usahanya wajib memiliki izin

usaha sesuai bidang usahanya yang dikeluarkan instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Jenis koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf e wajib mempunyai Nomor Induk Berusaha (NIB) sebelum menjalankan usaha simpan pinjam.

#### Pasal 14

- (1) Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d dapat membentuk USP Koperasi dan USPPS Koperasi.
- (2) USP Koperasi dan USPPS Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan usahanya setelah mendapat izin usaha simpan pinjam atau izin usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah dari Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

#### Pasal 15

- (1) KSP, USP Koperasi, KSPPS dan USPPS Koperasi dapat membentuk jaringan pelayanan yang berupa kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas untuk mendekatkan pelayanan kepada anggota.
- (2) Koperasi skala provinsi dan nasional yang membuka cabang di daerah wajib mendapatkan rekomendasi dari Pemerintah Daerah.
- (3) Jaringan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dibentuk di wilayah keanggotaan KSP, USP Koperasi, KSPPS, dan USPPS Koperasi sesuai dengan Anggaran Dasar Koperasi.
- (4) Pembukaan kantor cabang KSP, USP Koperasi, KSPPS, dan USPPS Koperasi dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Pemerintah Daerah.
- (5) Cabang pembantu dan kantor kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebagai kepanjangan layanan dari kantor cabang.
- (6) Cabang pembantu dan kantor kas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat beroperasi setelah mendapat izin tempat usaha dari Pemerintah Daerah.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan izin pembukaan jaringan pelayanan KSP, USP Koperasi, KSPPS, dan USPPS Koperasi sebagaimana dimaksud ayat (4) dan ayat (6) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kedua  
Tahapan Usaha Koperasi  
Pasal 16

- (1) Tahapan pelaksanaan kegiatan usaha Koperasi terdiri atas :
  - a. perencanaan;
  - b. pelaksanaan;
  - c. pengawasan;
  - d. evaluasi; dan
  - e. pertanggungjawaban.
- (2) Tahapan pelaksanaan kegiatan usaha Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan menurut tahun buku takwim.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a ditetapkan dalam Rapat Anggota pada sebelum atau pada awal tahun buku berjalan bersamaan dengan Rapat Anggota tahunan.
- (4) Perencanaan sebagaimana dimaksud ayat (3) memuat rencana kerja, anggaran pendapatan dan belanja Koperasi yang disusun secara demokratis, realistis dan prospektif.
- (5) Dalam hal pelaksanaan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) terdapat perubahan rencana kerja yang membuat asumsi perencanaan tidak berlaku, perencanaan dapat dilakukan perubahan oleh rapat Pengurus yang selanjutnya dimintakan persetujuan dalam Rapat Anggota.
- (6) Dokumen perencanaan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan laporan Rapat Anggota tahunan disampaikan kepada Walikota melalui Dinas.

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b harus didasarkan pada perencanaan dan menjadi tanggung jawab Pengelola dibawah pembinaan dan pengawasan Pengurus dan/atau Pengawas jika Pengurus mengangkat Pengelola.
- (2) Dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan evaluasi berkala atas kinerja pelaksanaan Koperasi oleh Pengelola.
- (3) Evaluasi secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setiap bulan, triwulan, dan tahunan.
- (4) Evaluasi yang dilakukan setiap bulan sebagaimana dimaksud ayat (3) bersifat internal Koperasi.

- (5) Evaluasi yang dilakukan setiap triwulan sebagaimana dimaksud ayat (3) bersifat internal Koperasi dan hasilnya dilaporkan kepada Walikota melalui Dinas.
- (6) Evaluasi tahunan sebagaimana dimaksud ayat (3) dilaksanakan sebagai bentuk pertanggungjawaban tahun buku dan dilakukan di hadapan Rapat Anggota serta hasilnya dilaporkan kepada Walikota melalui Dinas.
- (7) Koperasi melakukan pembukuan berdasarkan pedoman standar akuntansi keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

#### Pasal 18

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c dilakukan oleh Pengurus secara berkala yang dituangkan dalam perencanaan pengawasannya.
- (2) Pengawas memberikan laporan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada Pengurus dalam rapat Pengurus untuk dievaluasi dan merumuskan rekomendasi tindak lanjut.
- (3) Sistem pengawasan intern dilaksanakan untuk memastikan bahwa rencana yang telah ditetapkan telah dilaksanakan secara keseluruhan.
- (4) Untuk pengukuran kinerja Koperasi dalam periode tertentu diperlukan hubungan antara indikator keuangan dan non keuangan.
- (5) Pengawas melakukan penutupan buku kas tahun buku dan menyusun laporan pengawasan akhir tahun yang dilaporkan dalam Rapat Anggota.

#### Pasal 19

- (1) Koperasi yang telah mencapai volume usaha diatas Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun, wajib diaudit oleh akuntan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Koperasi dapat meminta jasa audit kepada akuntan publik sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk melakukan pemeriksaan tutup buku tahun berjalan.
- (3) Rapat Anggota tahunan dapat membahas laporan pertanggungjawaban tutup buku, setelah dilakukan pengawasan oleh Pengawas dan/atau akuntan publik.

BAB VIII  
DEWAN KOPERASI INDONESIA DAERAH  
Pasal 20

- (1) Dekopinda merupakan mitra Pemerintah Daerah yang berperan aktif dalam perlindungan, pengembangan, pemberdayaan dan pembinaan Koperasi.
- (2) Dekopinda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas melakukan kegiatan :
  - a. memperjuangkan dan menyalurkan aspirasi koperasi;
  - b. meningkatkan kesadaran perkoperasian di kalangan masyarakat;
  - c. melakukan pendidikan dan pelatihan perkoperasian;
  - d. mengembangkan kerjasama antar koperasi dan antara koperasi dengan badan usaha lain; dan
  - e. menanamkan dan menjaga kode etik berkoperasi.
- (3) Dalam pemberdayaan dan perlindungan terhadap koperasi dapat melakukan kegiatan :
  - a. menampung dan menyalurkan aspirasi Koperasi;
  - b. meningkatkan kesadaran berkoperasi di kalangan masyarakat ;
  - c. melakukan pendidikan dan pelatihan perkoperasian;
  - d. mengembangkan kerjasama antara koperasi dan antara koperasi dengan badan usaha lain;
  - e. membantu pemerintah dalam proses pendataan Koperasi;
  - f. meningkatkan penataan kelembagaan dan pengembangan usaha koperasi; dan
  - g. meningkatkan koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pemberdayaan koperasi dengan pemerintah daerah, dunia usaha dan lembaga masyarakat.
- (4) Biaya untuk melaksanakan kegiatan yang dijalankan oleh Dekopinda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari :
  - a. iuran wajib anggota;
  - b. sumbangan dana bantuan yang tidak mengikat;
  - c. hibah; dan/atau
  - d. perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Dewan Koperasi Indonesia dan/atau peraturan perundang-undangan.

## Pasal 21

Pemerintah Daerah dapat menyediakan anggaran bagi kegiatan Dekopinnda yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX

### PENGAWASAN

#### Bagian Kesatu

#### Ruang Lingkup

## Pasal 22

Ruang lingkup pengawasan Koperasi meliputi aspek :

- a. penerapan kepatuhan;
- b. kelembagaan Koperasi;
- c. usaha simpan pinjam;
- d. penilaian kesehatan usaha simpan pinjam; dan
- e. penerapan sanksi.

## Pasal 23

Aspek penerapan kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a meliputi:

- a. kepatuhan hukum;
- b. kepatuhan usaha dan keuangan; dan
- c. kepatuhan transaksi.

## Pasal 24

Aspek kelembagaan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b meliputi :

- a. kelengkapan legalitas yang terdiri dari Akta Pendirian Koperasi, Anggaran Dasar Koperasi, perubahan pengesahan Anggaran Dasar bagi Koperasi, surat izin usaha, serta surat izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas; dan
- b. kelengkapan organisasi Koperasi yang mencerminkan struktur tugas, rentang kendali dan satuan pengendalian internal.

## Pasal 25

Aspek usaha simpan pinjam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c meliputi :

- a. penghimpunan dana bersumber dari Anggota, Calon Anggota, Koperasi lain dan/atau anggotanya, bank dan lembaga keuangan lainnya, penerbitan obligasi dan surat utang lainnya, dan sumber lain yang sah, serta modal penyertaan;
- b. pengendalian keseimbangan dana antara sumber dana dan penyaluran dana agar tidak terjadi over liquid dan unliquid; dan
- c. penyaluran dana untuk menyalurkan dana yang sifatnya menjadi aktiva produktif mengurangi kemacetan.

#### Pasal 26

- (1) Aspek penilaian kesehatan usaha simpan pinjam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d dilaksanakan dengan melakukan penilaian melalui pendekatan kualitatif maupun kuantitatif terhadap aspek :
  - a. permodalan;
  - b. kualitas aktiva produktif;
  - c. manajemen;
  - d. efisiensi;
  - e. likuiditas;
  - f. jati diri Koperasi;
  - g. pertumbuhan dan kemandirian; dan
  - h. kepatuhan terhadap prinsip syariah untuk usaha simpan pinjam pola syariah.
- (2) Penilaian kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas dengan membentuk Tim Penilai Kesehatan Usaha Simpan Pinjam.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penilaian kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan yang berlaku tentang penilaian kesehatan Koperasi.

#### Pasal 27

Aspek penerapan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e meliputi :

- a. sanksi administratif;
- b. pelimpahan perkara;
- c. pemantauan pelaksanaan sanksi;
- d. pemantauan keputusan hasil pelimpahan perkara;

- e. rehabilitasi kelembagaan; dan
- f. rehabilitasi usaha.

## Bagian Kedua

### Pelaksanaan Pengawasan

#### Pasal 28

- (1) Pengawasan Koperasi dilakukan oleh Pejabat Pengawas.
- (2) Dalam hal Pejabat Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terbentuk, tugas pengawasan dilaksanakan oleh pejabat yang ditugaskan oleh Dinas.
- (3) Pejabat Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
  - a. menerima dan meminta laporan kondisi organisasi usaha dan permodalan Koperasi;
  - b. melakukan audit atau meminta auditor independen untuk melakukan audit terhadap semua dana, surat berharga, pembukuan, kertas kerja, catatan semua sumber informasi yang dimiliki dan dikuasai Koperasi;
  - c. merekomendasikan kepada pejabat berwenang untuk mengenakan sanksi, dalam hal terdapat dugaan kuat berdasarkan bukti nyata yang ditemukan bahwa Koperasi dalam menjalankan usaha tidak sesuai dengan asas Koperasi dan/atau melanggar ketentuan peraturan perundangundangan; dan
  - d. mengeluarkan perintah untuk menempatkan Koperasi dalam pengawasan aktif.
- (4) Pejabat Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan hasil pengawasan yang memuat temuan dan rekomendasi hasil pengawasan kepada Walikota melalui Dinas.
- (5) Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi bahan pertimbangan dalam pembinaan dan pengambilan tindakan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

#### Pasal 29

- (1) Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (5) wajib ditindaklanjuti oleh Koperasi.



- (2) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Kepala Dinas secara tertulis paling lama 3 (tiga) bulan sejak laporan hasil pengawasan diterima.
- (3) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan laporan tindak lanjut hasil pengawasan oleh Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Pejabat Pengawas.

## BAB X

### PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI

#### Bagian Kesatu

##### Umum

##### Pasal 30

Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan koperasi dengan menciptakan dan mengembangkan iklim usaha serta kondisi yang dapat mendorong pertumbuhan serta memasyarakatkan Koperasi.

##### Pasal 31

Pemerintah Daerah memberikan bimbingan, kemudahan, kemitraan dan perlindungan kepada Koperasi dalam menghadapi persaingan pasar bebas.

#### Bagian Kedua

##### Pemberdayaan Koperasi

##### Pasal 32

Pemberdayaan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dilaksanakan melalui :

- a. pendidikan dan pelatihan;
- b. fasilitasi sarana akses sumberdaya ekonomi dan pemasaran;
- c. pembinaan kelembagaan dan manajemen Koperasi;
- d. penumbuhan iklim usaha;
- e. pengembangan usaha Koperasi; dan
- f. pembiayaan dan penjaminan.

##### Paragraf 1

##### Pendidikan dan Pelatihan

##### Pasal 33

- (1) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
- a. melakukan pembinaan secara ritun dan berkelanjutan;
  - b. memberikan bimbingan, pendidikan, pelatihan dan penyuluhan perkoperasian;
  - c. membimbing usaha koperasi yang sesuai dengan kepentingan Anggotanya.

#### Paragraf 2

#### Fasilitasi Sarana Akses Sumberdaya Ekonomi dan Pemasaran

#### Pasal 34

Fasilitasi sarana akses sumberdaya ekonomi dan pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui :

- a. akses permodalan kepada badan usaha milik daerah penjaminan kredit daerah;
- b. akses sarana promosi dan pemasaran hasil produksi Koperasi melalui promosi, pameran, dan kontak dagang;
- c. akses bahan baku dan sarana produksi; dan
- d. akses pengembangan jaringan usaha Koperasi dan kerjasama yang saling menguntungkan antar Koperasi dan badan usaha lain.

#### Paragraf 3

#### Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Koperasi

#### Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan kelembagaan dan manajemen Koperasi untuk menjamin kelangsungan Koperasi.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh tenaga penyuluh Koperasi yang ditugaskan oleh Dinas.

#### Pasal 36

Pembinaan kelembagaan dan manajemen Koperasi oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:

- a. penyuluhan dan penelitian Koperasi;
- b. bantuan konsultasi dan fasilitasi guna memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh Koperasi dengan tetap memperhatikan Anggaran Dasar Koperasi;

- c. peningkatan kompetensi dan kemampuan sumber daya manusia Koperasi dalam rangka meningkatkan produktivitas dan daya saing;
- d. bantuan pengembangan teknologi informasi;
- e. memfasilitasi pengesahan perubahan anggaran dasar terkait penggabungan, pembagian dan perubahan jenis usaha koperasi;
- f. bimbingan usaha koperasi yang sesuai dengan kepentingan ekonomi anggota, dan integrasi hulu hilir usaha koperasi;
- g. meningkatkan dan memantapkan kemampuan koperasi agar menjadi Koperasi yang sehat, tangguh, dan mandiri.

#### Paragraf 4

#### Penumbuhan Iklim Usaha

#### Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah menumbuhkan Iklim Usaha Koperasi yang mencakup aspek :
  - a. pendanaan;
  - b. sarana dan prasarana;
  - c. informasi usaha;
  - d. kemitraan;
  - e. perizinan;
  - f. kesempatan berusaha;
  - g. promosi usaha; dan
  - h. dukungan kelembagaan.
- (2) Penumbuhan Iklim Usaha Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah bersama dengan dunia usaha dan masyarakat secara sinergis, dalam memberdayakan Koperasi agar tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.

#### Pasal 38

Pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a ditujukan untuk :

- a. memperluas sumber pendanaan dan memfasilitasi Koperasi dalam mengakses kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank;
- b. memperbanyak lembaga pembiayaan dan memperluas jaringannya, sehingga dapat diakses oleh Koperasi;
- c. memberikan kemudahan dalam memperoleh pendanaan secara cepat, tepat, murah dan tidak diskriminatif dalam pelayanan yang diberikan

kepada Koperasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan

- d. membantu pelaku usaha Koperasi mendapatkan pembiayaan dan jasa atau produk keuangan lainnya yang disediakan oleh perbankan dan lembaga keuangan bukan bank, baik yang menggunakan sistem konvensional maupun sistem syariah.

#### Pasal 39

Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b ditujukan untuk menyediakan prasarana umum yang dapat mendorong dan mengembangkan pertumbuhan Koperasi.

#### Pasal 40

Informasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf c ditujukan untuk :

- a. membentuk dan mempermudah pemanfaatan bank data dan jaringan informasi bisnis Koperasi yang terintegrasi, serta perluasan jaringan informasi bisnis bagi pengembangan Koperasi, dan
- b. mengadakan dan menyebarluaskan informasi mengenai pasar, sumber pembiayaan, komoditas, penjaminan, desain dan teknologi, serta kualitas produk barang dan/atau jasa agar dapat diakses oleh Koperasi.

#### Pasal 41

- (1) Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf d, dilakukan oleh Pemerintah Daerah agar Koperasi dapat melakukan kerjasama usaha antara Koperasi dengan pihak lain dalam bentuk kemitraan berdasar kesetaraan, keterbukaan, saling membutuhkan, memperkuat dan saling menguntungkan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk :
  - a. mewujudkan kemitraan antara Koperasi dengan badan usaha lain di daerah yang dilaksanakan atas dasar penerapan etika bisnis, yang dilandasi kejujuran, kepercayaan, komunikasi yang terbuka, keadilan dan keseimbangan;
  - b. mendorong terjadinya hubungan kemitraan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha Koperasi dengan badan usaha milik daerah maupun usaha swasta, dan

- c. mengembangkan kerjasama untuk meningkatkan posisi tawar Koperasi.

#### Pasal 42

Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf e merupakan izin lembaga yang meliputi pengesahan badan hukum dan izin usaha.

#### Pasal 43

- (1) Kesempatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf f, ditujukan untuk:
  - a. menentukan peruntukkan tempat usaha yang meliputi pemberian lokasi di pasar, ruang pertokoan, lokasi sentra industri, serta lokasi lainnya bagi Koperasi;
  - b. mendorong kepada usaha besar untuk menyediakan ruang tempat usaha kepada Koperasi; dan
  - c. memprioritaskan bidang kegiatan ekonomi yang hanya dapat dikelola oleh Koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah melalui Dinas melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kesempatan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan instansi terkait.

#### Pasal 44

Promosi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf g ditujukan untuk membantu mempromosikan dan meningkatkan pemasaran produk Koperasi di tingkat regional, nasional dan internasional.

#### Pasal 45

Dukungan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf h ditujukan untuk memfasilitasi terbentuknya lembaga pendukung pengembangan Koperasi di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 5

#### Pengembangan Usaha Koperasi

#### Pasal 46

Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan usaha Koperasi yang meliputi :

- a. produksi dan pengolahan;
- b. pemasaran;
- c. penerapan desain dan teknologi;
- d. simpan pinjam Koperasi.

#### Paragraf 6

#### Pembiayaan dan Penjaminan

#### Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan dan pengembangan usaha Koperasi di bidang pembiayaan dan penjaminan melalui fasilitasi dan mendorong peningkatan modal kerja dan investasi.
- (2) Pemberian fasilitasi dan dorongan peningkatan modal kerja dan investasi sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
  - a. kredit perbankan;
  - b. penjaminan lembaga non-bank;
  - c. modal ventura;
  - d. dana penyesuaian sebagian laba badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah;
  - e. hibah;
  - f. modal penyertaan yang bersumber dari:
    - 1. pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - 2. anggota masyarakat;
    - 3. badan usaha milik daerah, dan
    - 4. sumber lain yang sah.
  - g. jenis pembiayaan lain sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 48

Modal penyertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf f dilakukan berdasarkan perjanjian antara Koperasi dengan pemodal.

#### Bagian Ketiga

#### Perlindungan Koperasi

#### Pasal 49

Perlindungan usaha Koperasi dilakukan melalui kebijakan :

- a. menentukan peruntukkan tempat kegiatan usaha Koperasi;

- b. membuka dan mempermudah pada akses pendanaan;
- c. membantu kepada akses bahan baku;
- d. meningkatkan kualitas dan daya saing produk;
- e. mengembangkan dan memperluas akses pasar melalui promosi, informasi dan pengembangan jejaring; dan
- f. mempertahankan dan memberikan kemudahan pada bidang dan jenis kegiatan Koperasi yang memiliki kekhususan proses, bersifat padat karya serta mempunyai nilai seni budaya yang bersifat khusus dan turun temurun.

#### Pasal 50

Kebijakan peruntukkan tempat kegiatan usaha Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a sesuai dengan tata ruang.

#### Pasal 51

Kebijakan membuka dan mempermudah pada akses pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b dilakukan melalui fasilitasi :

- a. sistem pinjaman tanpa jaminan;
- b. akses permodalan dengan suku bunga rendah;
- c. untuk menjadi mitra binaan badan usaha milik negara.

#### Pasal 52

Kebijakan membantu kepada akses bahan baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf c dilakukan dengan :

- a. mengusahakan bahan baku untuk Koperasi Produksi agar dapat memproduksi secara berkesinambungan;
- b. memfasilitasi hubungan antara penyedia bahan baku dengan Koperasi; dan
- c. memperkuat posisi tawar Koperasi terhadap penyedia bahan baku melalui asosiasi pengusaha yang sejenis atau badan hukum lainnya.

#### Pasal 53

Kebijakan meningkatkan kualitas dan daya saing produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf d dilakukan melalui pendampingan, pelatihan, pengembangan teknologi produksi, pembinaan terhadap aspek manajemen dan pembaharuan teknologi.

#### Pasal 54

Kebijakan mengembangkan dan memperluas akses pasar melalui promosi, informasi dan pengembangan jejaring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf e dilakukan dengan:

- a. membantu promosi, penyelenggaraan pameran, serta menghubungkan dengan pihak penyalur dan pembeli;
- b. membangun kemitraan antar Koperasi dan/atau antara Koperasi dengan badan usaha lain; dan
- c. membantu akses pasar yang baru dan perluasan jaringan distribusi.

#### Pasal 55

Kebijakan mempertahankan dan memberikan kemudahan pada bidang dan jenis kegiatan Koperasi yang memiliki kekhususan proses, bersifat padat karya, serta mempunyai nilai seni budaya yang bersifat khusus dan turun temurun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf f dapat berupa pemberian insentif oleh Pemerintah Daerah.

### BAB XI

#### NOMOR INDUK KOPERASI

##### Bagian Kesatu

##### Sertifikat Nomor Induk Koperasi

#### Pasal 56

Nomor Induk Koperasi diberikan dalam bentuk Sertifikat Nomor Induk Koperasi yang dilengkapi dengan *QR Code*, kelompok jenis dan skala usaha serta peringkat koperasi.

##### Bagian Kedua

##### Maksud dan Tujuan Pemberian Sertifikat

#### Pasal 57

(1) Pemberian sertifikat Nomor Induk Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dilakukan dengan maksud:

- a. menertibkan kegiatan usaha koperasi untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dan pemangku kepentingan terhadap koperasi; dan
- b. memudahkan pelayanan kebutuhan informasi tentang kualitas dan kemampuan koperasi.



- (2) Pemberian sertifikat Nomor Induk Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dilakukan dengan tujuan:
- a. mengidentifikasi kesehatan usaha dan kepatuhan koperasi dalam melaksanakan nilai dan prinsip koperasi;
  - b. memudahkan monitoring, evaluasi dan pengembangan koperasi secara terarah dan tepat sasaran melalui program peningkatan daya saing maupun penguatan kelembagaan koperasi; dan
  - c. mendorong terwujudnya kerjasama antar koperasi maupun dengan badan usaha lainnya (BUMN, BUMD, dan Swasta) dengan prinsip saling memperkuat dan menguntungkan.

### Bagian Ketiga

#### Fungsi dan Kegunaan Sertifikat

##### Pasal 58

- (1) Sertifikat Nomor Induk Koperasi yang diberikan kepada Koperasi berfungsi:
- a. memberikan kepastian keberadaan Koperasi secara legal sebagai badan hukum;
  - b. memastikan koperasi masih aktif secara kelembagaan maupun usaha; dan
  - c. meningkatkan kepercayaan masyarakat dan para pihak yang bermitra terhadap Koperasi.
- (2) Sertifikat Nomor Induk Koperasi digunakan terutama untuk:
- a. klasifikasi Koperasi berdasarkan jenis dan skala usaha Koperasi;
  - b. pemeringkatan Koperasi berdasarkan kesehatan usaha dan kepatuhan terhadap nilai dan prinsip Koperasi;
  - c. pemberian rekomendasi atas usulan program-program Pemerintah dan Daerah sesuai dengan klasifikasi dan peringkat koperasi;
  - d. permohonan kredit perbankan dan lembaga non bank;
  - e. permohonan penjaminan kredit;
  - f. permohonan ijin usaha baru;
  - g. permohonan keikutsertaan dalam pemeran dan promosi dagang; dan
  - h. kegunaan lain yang memerlukan kepastian keberadaan Koperasi dari segi legalitas badan hukum dan usahanya.

Bagian Keempat  
Mekanisme Pemberian Sertifikat  
Pasal 59

- (1) Setiap Koperasi dapat mengajukan permohonan Sertifikat Nomor Induk Koperasi dan *QR Code* dengan cara *off-line* maupun *on-line*.
- (2) Permohonan dengan cara *off-line* dilakukan melalui SKPD yang membidangi Koperasi dan UKM setempat dengan tembusan kepada Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM.
- (3) Permohonan dengan cara *on-line* dapat dilakukan melalui portal [www.depkop.go.id](http://www.depkop.go.id).
- (4) SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadap permohonan dengan cara *on-line* sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Permohonan diajukan dengan melampirkan identitas kelembagaan dan usaha Koperasi dengan menggunakan formulir yang telah disediakan.
- (6) Sertifikat Nomor Induk Koperasi dan *QR Code* diberikan setelah diadakan verifikasi terhadap Koperasi yang bersangkutan oleh petugas yang ditunjuk.

Bagian Kelima  
Penghargaan dan Sanksi  
Pasal 60

- (1) Koperasi yang telah mendapatkan sertifikat Nomor Induk Koperasi dan *QR Code* diperingkat kesehatan usaha dan kepatuhannya terhadap penerapan nilai dan prinsip koperasi untuk mendapatkan prioritas pelayanan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah maupun lembaga usaha yang berkepentingan dengan koperasi.
- (2) Pemerintah Daerah yang memiliki data Koperasi yang baik dari aspek kelengkapan data dan kualitas data dapat diberikan penghargaan dari Pemerintah.
- (3) Koperasi yang belum mempunyai Sertifikat Nomor Induk Koperasi dan *QR Code* tidak berhak mendapat prioritas pelayanan dari pemerintah, Pemerintah Daerah maupun lembaga usaha yang berkepentingan dengan Koperasi.

BAB XII  
LARANGAN  
Pasal 61

Setiap Koperasi dilarang :

- a. menjalankan kegiatan yang berkaitan dengan perkoperasian tanpa izin usaha dan izin operasional;
- b. menjalankan aktivitas usaha dengan menggunakan nama koperasi dan tidak sesuai dengan ketentuan perkoperasian;
- c. melaksanakan aktivitas organisasi maupun usaha koperasi apabila lebih dari 2 (dua) tahun belum memiliki status badan hukum koperasi; dan/atau
- d. menggunakan nama koperasi yang sama dengan nama koperasi, lembaga atau badan usaha lainnya.

BAB XIII  
SANKSI ADMINISTRATIF  
Pasal 62

- (1) Setiap Koperasi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
  - a. teguran tertulis;
  - b. pembekuan kegiatan usaha koperasi; dan
  - c. pencabutan izin usaha koperasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIV  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 63

Izin usaha Koperasi yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku.

BAB XV  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 64

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak berlakunya peraturan daerah ini.

Pasal 65

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri  
pada tanggal 8 Agustus 2019  
WALIKOTA KEDIRI,  
ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

Diundangkan di Kediri  
pada tanggal 8 Agustus 2019  
SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,  
ttd.

BUDWI SUNU HERNANING SULISTYO

LEMBARAN DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2019 NOMOR 6  
NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 194 - 6/2019

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

**YOYOK SUSETYO H.,S.H.**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19611216 199003 1 003

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI  
NOMOR 6 TAHUN 2019  
TENTANG  
PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI

I. UMUM

Desentralisasi tata pemerintahan yang digulirkan Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah membawa berbagai konsekuensi bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah, antara lain pemerintah daerah dituntut untuk mengembangkan dan mengelola potensi daerah masing-masing guna mendorong terjelmanya otonomi daerah dan memperlancar pelayanan terhadap masyarakat di daerah. Salah satu peluang untuk mengembangkan dan mengelola potensi daerah adalah dengan mendorong Pemberdayaan dan Perlindungan tentang koperasi di Kota Kediri, sehingga dapat meningkatkan dan memberi nilai tambah terhadap potensi daerah yang tersedia dan meningkatkan perekonomian daerah.

Pemberdayaan dan perlindungan koperasi di daerah juga tidak terlepas dari peranannya dalam pembangunan ekonomi dan rencana pembangunan daerah, karena pemberdayaan dan perlindungan terhadap koperasi merupakan salah satu faktor dalam usaha pembangunan ekonomi daerah.

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, maka pemerintah dan masyarakat serta Lembaga Non Pemerintah perlu bekerja sama dalam menciptakan iklim yang kondusif, khususnya dalam upaya pemberdayaan dan perlindungan ekonomi kerakyatan. Salah satu lembaga ekonomi rakyat yang perlu senantiasa dibina dan dikembangkan adalah koperasi yang kedudukannya sangat penting dan strategis dalam upaya menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat dalam mewujudkan kehidupan demokrasi ekonomi dengan ciri-ciri kebersamaan, kekeluargaan dan keterbukaan yang seharusnya memiliki ruang gerak dan kesempatan usaha yang luas karena menyangkut kehidupan orang banyak.

Dalam upaya pemberdayaan dan perlindungan koperasi, maka Pemerintah berkewajiban untuk menciptakan dan mengembangkan iklim

usaha yang kondusif serta mendorong pertumbuhan koperasi dengan memberikan bimbingan, kemudahan dan perlindungan, sekaligus untuk memperjelas dan mempertegas jati diri koperasi.

Pengaturan di dalam peraturan daerah ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan daerah dalam pembinaan, pemberdayaan dan perlindungan koperasi.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan :

- a. Koperasi Produsen adalah koperasi yang melaksanakan kegiatan usaha pengadaan bahan baku, sarana produksi, pengolahan dan pemasaran hasil produksi.
- b. Koperasi Konsumen adalah koperasi yang melaksanakan kegiatan usaha pembelian dan penjualan kebutuhan sembilan bahan pokok dan kebutuhan sehari-hari anggota dan masyarakat/toko minimarket modern.

c. Koperasi Pemasaran adalah koperasi yang melaksanakan kegiatan pemasaran, penjualan produk/jasa.

d. Koperasi Jasa adalah koperasi yang melaksanakan kegiatan usaha di bidang jasa dan pelayanan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 13

Yang dimaksud dengan “Instansi terkait” adalah Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32  
Cukup jelas  
Pasal 33  
Cukup jelas  
Pasal 34  
Cukup jelas  
Pasal 35  
Cukup jelas  
Pasal 36  
Cukup jelas  
Pasal 37  
Cukup jelas  
Pasal 38  
Cukup jelas  
Pasal 39  
Cukup jelas  
Pasal 40  
Cukup jelas  
Pasal 41  
Cukup jelas  
Pasal 42  
Cukup jelas  
Pasal 43  
Cukup jelas  
Pasal 44  
Cukup jelas  
Pasal 45  
Cukup jelas  
Pasal 46  
Cukup jelas  
Pasal 47  
Cukup jelas  
Pasal 48  
Cukup jelas  
Pasal 49  
Cukup jelas  
Pasal 50  
Cukup jelas  
Pasal 51  
Cukup jelas  
Pasal 52  
Cukup jelas  
Pasal 53  
Cukup jelas  
Pasal 54  
Cukup jelas  
Pasal 55  
Cukup jelas



Pasal 56  
Cukup jelas  
Pasal 57  
Cukup jelas  
Pasal 58  
Cukup jelas  
Pasal 59  
Cukup jelas.  
Pasal 60  
Cukup jelas  
Pasal 61  
Cukup jelas  
Pasal 62  
Cukup jelas  
Pasal 63  
Cukup jelas  
Pasal 64  
Cukup jelas  
Pasal 65  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 63

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

**ttd.**

**YOYOK SUSETYO H.,S.H.**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19611216 199003 1 003